

RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF ("KIK") DAN PROSPEKTUS REKSA DANA TRIM KAS 2

PT Trimegah Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA TRIM KAS 2 ("TRIM KAS 2"), dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus TRIM KAS 2 sehubungan dengan penghapusan pengenaan biaya pengalihan investasi yang semula "*maksimum 3% dari nilai transaksi pengalihan investasi*".

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat dilihat sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan TRIM KAS 2 serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 19 Maret 2025
Manajer Investasi
PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Berizin & Otoritas Jasa
diawasi : Keuangan



Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA TRIM KAS 2**

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
Pasal 19.3	Biaya yang menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit penyertaan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam TRIM KAS 2 ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Biaya ini akan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; (ii) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIM KAS 2 dinyatakan efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; (iii) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; (iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian unit penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas 	<p>Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit penyertaan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIM KAS 2 dinyatakan efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; (ii) Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; (iii) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian unit penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan (iv) Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan. <p>Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) maupun biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>).</p>

Pasal	Perihal	Sebelum	Menjadi
		<p>nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;</p> <p>(v) Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) , biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) maupun biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>).</p>	

Rencana perubahan pada Prospektus TRIM KAS 2 akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK TRIM KAS 2 dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus TRIM KAS 2 yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.